



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Balai Kota No. 1 Telepon : 21387 - 22967 Fax. 26866  
PAREPARE

Kodepos 91122

PIMPINAN DPRD KOTA PAREPARE  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DPRD KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifnya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Parepare Tahun Anggaran 2017 serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

Memperhatikan : Pendapat dan saran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna pada tanggal 8 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2017

KESATU : Menetapkan Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Parepare Tahun Anggaran 2017, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus (Pansus) tersebut pada Diktum KESATU di atas bertugas:

1. melaksanakan pembahasan dan mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Parepare Tahun Anggaran 2017.
2. melaksanakan koordinasi/konsultasi serta kegiatan lainnya dengan instansi terkait yang dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud.
3. menyusun rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.
4. masa tugas Panitia Khusus (pansus) yakni 30 (tiga puluh hari) kelender mulai sejak tanggal dikeluarkannya keputusan ini.

KETIGA .....

KEPUTUSAN DPRD KOTA PAREPARE

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2018

- 2 -

- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 8 Februari 2018  
KETUA DPRD KOTA PAREPARE,

**t t d**

KAHARUDDIN KADIR

